



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG**

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai wahana demokrasi di Desa, perlu segera dibentuk Badan Perwakilan Desa ;
- b. bahwa guna kelancaran pembentukan Badan Perwakilan Desa, maka perlu adanya suatu pedoman ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan . . .

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Camat adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Lurah Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;
- h. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa;

1. Peraturan M...

- i. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah salah satu bentuk Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. Panitia Pemilihan keanggotaan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang keanggotaannya terdiri dari Pamong Desa, Ketua RT / RW, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh masyarakat di desa setempat yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan keanggotaan BPD;
- k. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang berfungsi untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan di Kelurahan .

BAB II

KEDUDUKAN DAN JUMLAH KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

- (1) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- c. Jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- d. Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

BAB III

BAB III
PENCALONAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD
Bagian Pertama
Panitia Pemilihan
Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan pemilihan anggota BPD Lurah Desa membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari Pamong Desa, unsur pengurus RT/RW, unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh masyarakat di Desa setempat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua ;
 - Wakil Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ;
 - Anggota-anggota.
- (3) Penentuan komposisi susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Panitia yang ada.
- (4) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang dan 2 (dua) diantaranya dari Pamong Desa.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan dan Pamong Desa tidak diperbolehkan untuk dicalonkan sebagai anggota BPD.
- (2) Apabila diantara Panitia Pemilihan ada yang dicalonkan maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (3) Apabila diantara Panitia ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia maka kedudukannya digantikan orang lain dari unsur yang diwakili.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Pasal 6

Panitia Pemilihan bertugas :

- a. melakukan pendaftaran dan penelitian persyaratan calon;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Lurah Desa untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan BPD;
- d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan kartu suara, kotak suara dan bilik suara;
- e. melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- f. membuat Berita Acara pelaksanaan pemilihan BPD dan Berita Acara penghitungan suara;
- g. melaporkan pelaksanaan pemilihan/pengangkatan BPD kepada Lurah Desa;
- h. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan BPD.

Bagian Kedua
Pencalonan dan Persyaratan Anggota BPD
Pasal 7

Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya di Desa setempat yang memenuhi persyaratan .

Pasal 8

Yang dapat dicalonkan dan dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. berijazah pendidikan formal paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan / berpengalaman yang sederajat dengan itu ;
- f. berumur paling rendah 25 tahun;
- g. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- h. berkelakuan baik ;
- i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana ;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra Desa;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;
- m. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan calon anggota BPD yang diusulkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 yang memenuhi persyaratan untuk dipilih kepada warga masyarakat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan di wilayah Desa setempat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemilihan Keanggotaan BPD
Pasal 10

- (1) Pemilihan keanggotaan BPD dilaksanakan dalam suatu rapat khusus yang diadakan untuk itu dengan dihadiri oleh :
 - a. Lurah Desa dan Pamong Desa;
 - b. Ketua RT/RW ;
 - c. Tokoh masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan lain yang ada di Desa setempat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan sebagai rapat yang terbuka untuk umum.

Pasal 11

- (1) Pemilihan keanggotaan BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara sistem tertutup.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pasal 12

Yang berhak untuk memilih keanggotaan BPD adalah :

- a. unsur pengurus RT 1 (satu) orang;
- b. unsur pengurus RW 1 (satu) orang;
- c. warga masyarakat dilingkungan RT yang ditunjuk oleh Ketua RT, masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 13

Pengaturan lebih lanjut mengenai RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemilihan keanggotaan BPD dinyatakan sah apabila pemilih yang hadir untuk memilih sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk memilih kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pemilihan keanggotaan BPD dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih, Panitia Pemilihan tetap melaksanakan pemilihan dengan persetujuan Lurah Desa.

Pasal 15

- Sesudah pemungutan suara dinyatakan selesai maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera :
- a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara;
 - b. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara.

Pasal 16

Ketua Panitia Pemilihan keanggotaan BPD menunjuk salah satu anggota Panitia untuk menjadi pencatat penghitungan suara.

Pasal 17

Penentuan tata cara pemilihan sah atau tidaknya suara ditetapkan terlebih dahulu oleh Panitia dan dibacakan oleh Ketua Panitia sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Bagian Keempat

Penandatanganan Berita Acara

Pasal 18

- (1) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara telah selesai maka Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara dan diketahui oleh Lurah Desa.
- (2) Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan sebelum penghitungan suara dimulai.
- (3) Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 19

Bentuk Berita Acara pemungutan suara dan berita Acara penghitungan suara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Calon BPD Terpilih
Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih dengan mendasarkan pada urutan perolehan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal penentuan calon terpilih anggota BPD untuk urutan terakhir memperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi calon tersebut.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih dan diusulkan untuk ditetapkan oleh Lurah Desa.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dengan Keputusan Lurah Desa dan diusulkan pengesahannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keenam
Pengesahan dan pelantikan
Pasal 21

- (1) Berdasarkan pada usulan Lurah Desa yang dilampiri dengan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara, Bupati mengesahkan keanggotaan BPD.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan tentang pengesahan keanggotaan BPD, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mereka yang menjadi anggota BPD bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dengan dihadiri Lurah Desa, Pamong Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada di Desa setempat.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut:

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah Kabupaten Demak dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 24

Tempat pelantikan anggota BPD dilaksanakan di Desa setempat atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang disesuaikan dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dapat dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretaris BPD beserta staf diangkat oleh Lurah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (4) Sekretaris BPD dan staf bukan Pamong Desa serta bukan anggota BPD.

Pasal 27 . . .

Pasal 30

Pasal 27

BPD mempunyai fungsi :

- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
- b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
- c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Lurah Desa ;
- d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

Pasal 28

(1) Tugas dan wewenang BPD adalah :

- a. menetapkan calon Lurah Desa terpilih berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan ;
- b. mengusulkan pengesahan dan pemberhentian Lurah Desa ;
- c. bersama dengan Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa ;
- d. bersama dengan Pemerintah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- f. memberikan pendapat pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama antar Desa ;
- g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi penduduk Desa ;
- h. memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Desa.

(2) Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d adalah kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, saling mengisi tetapi tidak saling intervensi.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 28, BPD mempunyai hak :

- a. meminta pertanggung jawaban Lurah Desa ;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- c. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa ;
- d. mengajukan pernyataan pendapat ;
- e. mengajukan pertanyaan ;
- f. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
- g. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD .

- d. melakukan kerjanya
- Pasal 30
- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 31

BPD mempunyai kewajiban :

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Desa dan Daerah Kabupaten Demak ;
- mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan demokrasi ekonomi ;
- memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat di Desanya serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya .

Pasal 32

- Untuk keperluan kegiatan sidang BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada Lurah Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 33

Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Lurah Desa dan Pamong Desa .

Pasal 34

Anggota dan Pimpinan BPD dilarang :

- melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan Pemerintahan Desa;
- menyalahgunakan wewenang;
- membocorkan rahasia negara yang sifatnya harus dirahasiakan;

d. melakukan ..

- d. melakukan kerjasama bersama orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa atau Kabupaten Demak atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja dari siapapun secara tidak sah;
- f. melanggar norma-norma kebiasaan atau adat setempat.

BAB IV
TATA TERTIB RAPAT BPD
Pasal 35

- (1) Rapat dimulai dan dipimpin oleh Pimpinan BPD jika daftar hadir telah ditandatangani oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota.
- (2) Anggota yang telah menanda tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat, harus seizin Pimpinan Rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.
- (3) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang ditentukan sebagaimana ayat (1) belum tercapai, maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Jika waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah berakhir dan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi quorum, maka pimpinan rapat dapat menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama batal.

Pasal 36

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris BPD membacakan susunan acara dan tata tertib rapat yang dijadwalkan untuk dimintakan persetujuan dari para anggota yang hadir.
 - (2) Susunan acara rapat dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir, dan apabila telah disepakati oleh para anggota, maka rapat dapat dilanjutkan.
- Pasal 37
- (1) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara, setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat.

(2) Giliran . . .

- (2) Giliran berbicara menurut urutan kesempatan yang diberikan pimpinan rapat sesuai dengan kepentingan pembicaraan.
- (3) Pembicaraan mengenai suatu masalah dilakukan dalam dua tahap, kecuali rapat menentukan lain.
- (4) Pembicaraan tidak diperkenankan menyimpang dari pokok masalah yang dibahas, pimpinan rapat harus memperingatkan dan meminta pembicara kembali pada pokok masalah yang dibahas.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa suatu masalah yang dibahas telah cukup untuk menentukan suatu kesimpulan, maka pimpinan rapat atas kesepakatan anggota yang hadir menyampaikan kesimpulan rapat.
- (2) Setelah selesai rapat, Sekretaris BPD segera menyusun risalah rapat yang memuat:
- a. acara rapat;
 - b. daftar hadir anggota;
 - c. pokok-pokok masalah yang dibahas;
 - d. pokok-pokok pembicaraan para anggota;
 - e. pokok-pokok kesimpulan.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dijadikan dasar keputusan BPD.

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 39

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang rapat sesuai kemampuan keuangan Desa .
- (2) Uang rapat anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Pasal 40

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

BAB VI ... 4 ...

BAB VIII

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD
Pasal 41

Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati dengan Tembusan Camat dan Lurah Desa karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan permintaan sendiri ;
- c. berakhir masa baktinya ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8;
- e. tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ;
- f. terbukti melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 23 ;
- g. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana;
- h. terbukti melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 34;
- i. berdasarkan rapat BPD atas usul warga masyarakat yang bersangkutan sudah tidak mendapat kepercayaan dari warga masyarakat.

Pasal 42

- (1) Masa bhakti anggota BPD 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan .
- (2) Apabila masa bhakti anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti.

Pasal 43

Apabila ada anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka keanggotaannya digantikan oleh calon anggota yang memperoleh urutan suara terbanyak berikutnya dalam pemilihan anggota BPD.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 44

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Lurah Desa .
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana paling lambat dalam tempo 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Lurah Desa.

BAB VIII ...

BUPATI
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Selama belum terbentuk BPD, maka Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang ada tetap melaksanakan fungsi semula sampai dengan terbentuknya BPD definitif.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
 pada tanggal 1 Juli 2000

BUPATI DEMAK

H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
 Dengan Keputusan Nomor 09/KEP.DPRD/2000
 tanggal 1 Juli 2000.

Diundangkan di Demak
 pada tanggal 12 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
 Yang Menjalankan Tugas,

Drs. SOERAHNO

Pembina Tk.I
 NIP.010085477

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000

NOMOR 8 SERI B NOMOR 4.